

PENDAPAT PARA FUQAHA' TENTANG ZAKAT OBLIGASI DALAM KITAB HUKUM ZAKAT KARYA YŪSUF QARḌAWĪ Amir Suud

Abstract : This article is the result of the research literature (library reseach) to answer the question of how the opinions of the jurists 'about the tithe bonds in the book of the law of charity work of Yūsuf Qarḍawī and how Islamic legal review of the opinion of the jurists' about the tithe bonds in the book works of charity law Yūsuf Qarḍawī. The results concluded that the opinions of the jurists' law of charity work in the book Yūsuf Qarḍawī there are two opinions. The first opinion expressed by Sheikh Abd al-Raḥmān 'Isā which holds that zakat is required if the bonds are bonds issued by companies engaged in trading, if the company is a pure industry then no zakat obligation. Second opinions expressed by Abū Zahra, Abd al-Raḥmān Ḥasan, Abd al-Wahāb Khalaf who stated, that in accordance with the type of company bonds, which resulted in the company's bonds is different from other types of corporate bonds, but look at the bonds and gave him one of the types of laws anyway without seeing what the issuing company. In line with the above conclusion that a second opinion seems to be better than the first opinion in terms of the people (bondholders). Because basically every bondholder can find out how the value of its bonds and profit earned every year, and can easily pull out zakat.

Keyword: jurists', zakat, legal book

Pendahuluan

Islam diyakini memiliki komitmen yang begitu kuat terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (*falah*) bagi semua umat manusia sebagai suatu tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik, sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas persaudaraan.¹

Zakat adalah salah rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan

¹ Umar Chapra, *Islam dan Pengembangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 9.

seseorang menurut aturan tertentu.² Dengan demikian, zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*niṣāb*) dan rentang waktu setahun (*ḥaul*). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana yang potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada *mustahiq* (orang yang benar-benar berhak menerima zakat).³

Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh. Hubungan dengan Allāh SWT. telah terjalin dengan ibadah shalat dan hubungan sesama manusia telah terikat dengan infaq dan zakat.⁴ Oleh karena itu, kemandirian zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut, juga zakat bisa merealisasikan sifat gotong-royong dan tanggung jawab sosial dikalangan masyarakat Islam.⁵

Zakat dalam Islam, bukanlah sekedar kebaikan hati yang diulurkan orang kaya terhadap orang miskin atau suatu kebajikan dari orang yang berada kepada orang yang tidak mempunyai apa-apa. Untuk itu zakat merupakan salah satu aspek penting dalam sistem ekonomi Islam. Suatu sistem yang unik tiada duanya, dalam menanggulangi problema kemiskinan khususnya, maupun problema harta kekayaan pada umumnya. Sebelum dunia tidak mengenal satupun sistem yang memperhatikan penanggulangan aspek yang amat rawan ini bagi kehidupan manusia.⁶

² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. 1, (Jakarta: UI Press, 1995), 9.

³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 259.

⁴ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, Cet 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 2.

⁵ Wahbah al-Zuhailī, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, cet. 3, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), 85-86.

⁶ Yūsuf Qarḍawī, *Ibadah Dalam Islam*, cet. 1, (Surabaya: Bina Ilmu, 1998), 443.

Sebagaimana diketahui dalam Islam, zakat dan berbagai bentuk ibadah sedekah lainnya memiliki posisi yang potensial sebagai sumber pendapatan dan pembelanjaan dalam masyarakat muslim, di samping itu juga sebagai sumber daya untuk mengatasi berbagai macam *social cost* yang diakibatkan dari interaksi manusia, dan zakat berposisi farḍu `ain (kewajiban pribadi atau individu) bagi rakyat yang beragama Islam.⁷

Zaman modern ini mengenal satu bentuk kekayaan yang diciptakan oleh kemajuan dalam bidang industri dan perdagangan di dunia, yang disebut saham dan obligasi. Saham dan obligasi adalah kertas berharga yang berlaku dalam transaksi-transaksi perdagangan khusus yang disebut bursa kertas-kertas berharga.⁸ Obligasi merupakan bagian dari pinjaman yang diberikan kepada perusahaan atau pihak yang mengeluarkannya. Perusahaan atau pihak yang bersangkutan memberikan bunga tertentu terhadap obligasi tersebut tanpa mengkaitkannya dengan keuntungan atau kerugian dan berkewajiban melunasinya pada waktu yang telah ditentukan.⁹

Para ulama sepakat mengenai keharaman bermuamalah dengan obligasi jenis ini karena syarat dengan unsur ribawi, namun kontroversi justru terjadi pada hukum mengeluarkan zakatnya.

Zakat adalah ibadah *māliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syariat Islam, sehingga al-Qur'ān menegaskan kewajiban zakat bersama dengan kewajiban shalat di 82 (delapan puluh dua) tempat.

Al-Qur'ān dan Sunnah Nabi yang merupakan penjabaran al-Qur'ān hanya menyebutkan secara eksplisit 7 (tujuh) jenis

⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 130-131.

⁸ Yūsuf Qarḍawī, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'ān dan Hadist*, cet. 10, (Bogor: Litera Antar Nusa, 2007), 490.

⁹ Shekh Muḥammad Mālik al-Rahmān, *Pustaka cerdas Zakat 1001 Masalah Zakat dan Solusinya*, cet. 1, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2003), 93.

harta benda yang wajib dizakati beserta keterangan tentang batas minimum harta yang wajib dizakati (nisab) dan jatuh tempo zakatnya, yakni: emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, ternak, hasil tambang, dan barang temuan (*rikāz*). Tetapi hal ini tidak berarti, bahwa selain tujuh jenis harta benda tersebut di atas tidak wajib dizakati. Misalnya mata uang, sertifikat, saham, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya juga wajib dizakati dengan da'īl qiyās (*analogical reasonig*), di qiyāskan dengan emas dan perak, sebab pada hakikatnya mata uang dan surat-surat berharga itu tidak lain sebagai pengganti emas dan perak.¹⁰

Dalam pembahasan zakat obligasi, para ulama' berbeda pendapat karena pada dasarnya status hukum obligasi tersebut masih diperdebatkan. Oleh karena itu penulis menganggap perlu membahas lebih jauh lagi mengenai permasalahan-permasalahan tentang zakat obligasi dengan menganalisa pendapat-pendapat para fuqaha' yang terdapat dalam buku hukum zakat karya Yūsuf Qarḍawī dan melakukan metode verifikasi untuk memperoleh pendapat mana yang lebih baik.

Bagaimana pendapat fuqaha' tentang zakat obligasi dalam kitab hukum zakat karya Yūsuf Qarḍawī ? Bagaimana pula tinjauan hukum Islam tentang zakat obligasi terhadap pendapat para fuqaha' di dalam kitab hukum zakat karya Yūsuf Qarḍawī ? Artikel ini akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Zakat dalam Hukum Islam

Dari segi bahasa zakat berarti keberkahan, kesucian, perkembangan dan kebaikan. Dinamakan zakat karena ia dapat mengembangkan harta yang telah dikeluarkan zakatnya dan menjauhkannya dari segala kerusakan. Dari segi istilah, zakat adalah harta yang telah diwajibkan oleh Allāh SWT. SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam al-Qur'ān atau juga

¹⁰ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), 225.

boleh diartikan dengan kadar tertentu atas harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu.¹¹

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat kita fahami bahwa zakat adalah ibadah farḍu yang wajib atas setiap muslim terhadap harta benda dengan syarat-syarat tertentu. Zakat adalah ibadah fardhu yang setaraf dengan shalat fardhu, karena zakat adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang lima, berdasarkan al-Qur'ān, sunnah dan ijma'.¹²

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nishab, dan mencapai *haul*. Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan para ulama adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.¹³

Adapun mengenai harta yang wajib dizakati nisabnya, dalam al-Qur'ān sebenarnya tidak secara jelas dan tegas dinyatakan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sunnah Rasūlullāh SAW. yang menjelaskan lebih lanjut mengenai harta wajib dizakati dan jumlah wajib dikeluarkan.

Al-Qur'ān hanya menyebutkan beberapa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti emas dan perak, tanaman hasil bumi, binatang ternak, harta dagang, dan barang-barang tambang.¹⁴

Sekilas tentang Obligasi

Perkataan obligasi berasal dari bahasa Belanda "*Obligative*" yang secara harfiah berarti hutang atau kewajiban. Selain itu obligasi, dalam bahasa Belanda dapat pula berarti suatu surat hutang (*schuldbrief*). Obligasi dalam terminologi hukum belanda kerap disebut pula dengan istilah "*obligatie*"

¹¹ Shekh Muhammad Abd al-Mālik al-Rahmān, *Pustaka Cerdas Zakat : 1001 Masalah Zakat dan Solusinya*, 2.

¹² Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Ibadat Zakat, Puasa dan Haji*, (Jakarta: PT. Kalam Mulya, 1997), 2.

¹³ Wahbah al-Zuhailī, *Zakat Kajian Beragai Mazhab*, 95.

¹⁴ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), 26.

lening", yaitu yang berarti secara bukti pinjaman uang yang dikeluarkan oleh suatu perseroan atau badan hukum. Dengan demikian, obligasi adalah surat hutang (pada umumnya berjangka panjang) yang diterbitkan oleh suatu perusahaan atau pemerintah. Obligasi disebut surat berharga karena pemegang obligasi memiliki klaim terhadap pembayaran bunga dan pokok pinjaman yang telah ditetapkan.¹⁵

Obligasi merupakan bukti pengakuan utang dari perusahaan, instrument ini sering disebut dengan *bonds*. Sebenarnya efek ini sudah lama dikenal di Indonesia, tetapi penerbitnya sebagian besar adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karena terbatasnya emiten ini, maka perdagangan obligasi belum begitu berkembang. Tetapi seiring dengan perubahan kondisi dan situasi serta mulai berkembangnya perekonomian, emiten obligasi terus bertambah tidak hanya terbatas pada Badan Usaha Milik Negara, tetapi juga perusahaan-perusahaan swasta mulai menggunakan obligasi sebagai alat untuk mengimbu modal. Sejak itu pula perdagangan obligasi mulai menunjukkan peningkatan.¹⁶

Penerbit obligasi disebut *issuer*. Sedangkan untuk kontrak/perjanjian serta syarat dan kondisi yang terdapat pada surat obligasi disebut dengan *indenture*. Dalam hubungannya dengan obligasi, ada yang disebut dengan *Trustee* (wali amanat). Wali amanat merupakan lembaga yang bertugas mengurus segala hal yang berhubungan dengan obligasi sesudah penawaran umum sampai masa hidup pasar obligasi tersebut berakhir.¹⁷

Lebih jauh, obligasi juga memiliki kelemahan, yaitu kesulitan untuk memperkirakan perkembangan suku bunga, padahal harga obligasi sangat tergantung pada perkembangan suku bunga. Bila suku bunga bank menunjukkan tren meningkat, maka pemegang obligasi akan menderita kerugian. Risiko lain

¹⁵ Lukas Setia Atmaja, *Teori dan Praktek Manajemen Keuangan*, (Jogjakarta: CV. Andi, 2008), 85.

¹⁶ Piji Pakarti Pandji Anoraga, *Pengantar Pasar Modal*, edisi revisi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 67.

¹⁷ Piji Pakarti Pandji Anoraga, *Pengantar Pasar Modal*, 68.

adalah kemampuan emiten untuk melunasi pembayaran bunga obligasi sebelum jatuh tempo.¹⁸

Pendapat Para Fuqaha' Tentang Zakat Obligasi Dalam Kitab Hukum Zakat Karya Yūsuf Qarḍawī

Zaman modern ini mengenal satu bentuk kekayaan yang diciptakan oleh kemajuan dalam bidang industri dan perdagangan di dunia, yang disebut saham dan obligasi. Saham dan obligasi adalah kertas berharga yang berlaku dalam transaksi-transaksi perdagangan khusus yang disebut bursa kertas-kertas berharga.

Hukum jual beli obligasi haram menurut syariat Islam karena mengandung unsur bunga berkategori riba yang diharamkan dan juga termasuk kategori penjualan hutang kepada yang tidak berkuasa. Meskipun transaksi obligasi diharamkan karena mengandung unsur riba, akan tetapi pemilik tetap diwajibkan membayar zakat. Karena pada dasarnya obligasi termasuk harta yang produktif sehingga ada kewajiban zakat terhadap kekayaan obligasi.

Di dalam kitab *Fiqh al-Zakāh*, karya Yūsuf Qarḍawī kita hanya menemukan dua pendapat para ulama' tentang zakat obligasi. *Pertama*, bahwa obligasi berdasarkan jenis perusahaan yang mengeluarkannya, apakah perusahaan itu perusahaan industri, atau perdagangan, atau campuran keduanya. Obligasi hanya bisa dinilai setelah perusahaan yang mencerminkan sebagian kekayaan itu diketahui. Pendapat ini khususnya dikemukakan oleh Shekh Abd al-Rahmān 'Isā. Menurut Shekh Abd al-Rahmān 'Isā bahwa banyak orang yang memiliki obligasi tidak mengetahui bagaimana hukum zakat obligasi-obligasi tersebut. Ada yang mengira bahwa harta obligasi itu tidak wajib zakat, tetapi itu salah. Ada pula yang mengira obligasi tersebut mutlak wajib zakat, tetapi itu juga salah. Yang benar adalah

¹⁸ M Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, ed. 1, (Jakarta: Kencana, 2008), 187.

bahwa harus dilihat bentuk obligasi sesuai dengan bentuk perusahaan yang menerbitkannya.¹⁹

Dari penjelasan di atas dijelaskan bahwa untuk menentukan kewajiban zakat dari hasil kekayaan obligasi haruslah memandang bahwa harta daripada obligasi tersebut terletak pada perusahaan yang menerbitkannya.

Bila perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan dagang, misalnya perusahaan-perusahaan cuci, pendinginan, hotel, biro, iklan, angkutan laut dan darat, kereta api, dan penerbangan, maka obligasinya tidak wajib zakat. Karena pada dasarnya harga obligasi terletak pada alat-alat, perlengkapan-perengkapan, gedung-gedung, dan lain-lain.

Bila perusahaan itu merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang tanpa melakukan kegiatan pengolahan, misalnya perusahaan yang menjual hasil-hasil industri perusahaan dagang internasional, perusahaan ekport import, atau merupakan perusahaan industri dan dagang, seperti perusahaan yang membeli dan mengimport bahan-bahan mentah kemudian mengolahnya dan menjualnya, seperti perusahaan-perusahaan minyak, perusahaan pemintalan kapas dan sutera, perusahaan besi dan baja, maka obligasi perusahaan-perusahaan itu wajib zakat. Kriteria wajib zakat disini adalah harus melakukan kegiatan dagang baik juga melakukan kegiatan industri atau tidak.²⁰

Berdasarkan uraian di atas bias diambil sebuah kesimpulan bahwa kewajiban zakat obligasi ditentukan apabila perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut adalah perusahaan yang murni bergerak dalam bidang perdagangan.

¹⁹ Yūsuf Qarḍawī, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'ān dan Hadist*, 492.

²⁰ Ibid., 492.

Obligasi itu dihitung berdasarkan harga sekarang dengan pemotongan (*khaṣm*)²¹ harga gedung-gedung, alat-alat, dan peralatan-peralatan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan itu. Seluruh nilai gedung-gedung dan alat-alat itu dinilai sekitar lebih kurang seperempat harga seluruh kekayaan, kemudian dipotong dari jumlah seluruh obligasi, kemudian baru zakat dikeluarkan dari sisanya. Dan jumlah kekayaan bersih itu dapat pula diketahui dari neraca perusahaan yang biasanya dimuat setiap tahun dalam koran-koran.

Mengenai obligasi, Syekh Abdur Rahman Isa selanjutnya mengatakan obligasi adalah semacam cek berisi pengakuan bahwa bank, perusahaan, atau pemerintah berhutang kepada pembawanya sejumlah tertentu dengan bunga tertentu pula. Dengan pemilik obligasi sesungguhnya pemilik piutang yang ditanggihkan pembayarannya tetapi harus segera dibayar bila masanya sampai waktu itu zakatnya wajib dibayar untuk setahun bila obligasi berada di tangannya setahun atau lebih, ini adalah pendapat Mālik dan Abū Yūsuf. Tetapi bila temponya belum sampai maka pembayaran zakatnya tidak wajib karena ia merupakan piutang yang ditanggihkan. Begitu juga apabila belum cukup setahun, bahwa zakat wajib apabila sudah berlalu satu tahun.²²

Kedua, memandang obligasi itu satu jenis dan memberinya satu hukum pula tanpa melihat perusahaan apa yang menerbitkannya. Ulama'-ulama' besar seperti Abū Zahra, Abd al-Rahmān Ḥasan, dan Abd al-Wahab Khalaf berpendapat, bahwa saham dan obligasi adalah kekayaan yang diperjualbelikan, karena pemiliknya memperjualbelikan dengan menjual dan membelinya, karena itu dari pekerjaan tersebut pemilik memperoleh keuntungan persis seperti pedagang dengan barang dagangannya. Karena pada harga yang

²¹ *Khaṣm* adalah istilah baru untuk *muḥasaba* (memperhitungkan), terutama di Mesir, dengan arti "pemotongan". Di Negara-negara Arab digunakan untuk ganti kata *Hasm*.

²² Ahmad Abd. Majid, *Masail Fiqhiyah II, Tanya Jawab Agama Islam tentang Ibadat, Munakahat, Muamalat dan Ijtima'iyat*, (Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah, 1994), 177.

sebenarnya berlaku di pasar berbeda dari harga yang tertulis dalam kegiatan jual beli tersebut. Berdasarkan pandangan itu, maka obligasi termasuk ke dalam kategori barang dagang, karena itu benar bila termasuk objek zakat seperti kekayaan dagang lain dan dinilai sama dengan barang dagang.²³

Dengan demikian pendaat kedua berbeda dengan pendapat pertama, yang dimana pada pendapat pertama tergantung pada jenis perusahaannya, dalam artian membedakan obligasi berdasarkan jenis perusahaan yang menerbitkannya, sedangkan pendapat kedua tidak membedakan obligasi dengan memandang perusahaan mana yang menerbitkannya.

Hal itu berarti bahwa zakat dipungut tiap dipenghujung tahun sebesar 2.5% dari nilai obligasi-obligasi. Sesuai dengan harga pasar pada saat itu dan setelah ditambah dengan keuntungan, dengan syarat pokok dan keuntungannya itu cukup senisab atau keuntungan tersebut ditambah dengan sumber lain cukup senisab. Hal tersebut setelah dipotong dengan biaya kebutuhan sehari-hari, atau dengan istilah lain dikurangi dengan biaya minimum sehari-hari, disesuaikan dengan kondisi pemilik obligasi. Bila tidak mempunyai sumber mata pencaharian lagi seperti janda dan anak yatim, dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baru kemudian dipungut zakatnya dari sisa.²⁴

Menurut Abū Zahrā, zakat yang dipungut dari obligasi yang diperdagangkan berlainan statusnya dari zakat yang dipungut dari perusahaannya sendiri, karena dipungutnya zakat dari perusahaan berdasarkan bahwa modalnya itu bertumbuh melalui kegiatan industri dan lain-lain, sedangkan obligasi yang diperdagangkan mengalami pertumbuhan oleh karena obligasi itu sendiri merupakan barang dagang. Abu Zahrā juga mengatakan seperti halnya pendapat pertama, obligasi adalah sebuah surat hutang yang mana perusahaan mengeluarkan obligasi tersebut untuk mendapatkan tambahan

²³ Yūsuf Qarḍawī, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'ān dan Hadist*, 496.

²⁴ *Ibid.*, 496.

dana segar dari investor, dan investor tersebut mendapatkan keuntungan dari bunga yang dihasilkan dari obligasi. Adapun besar bunga yang diperoleh tergantung dari isi perjanjian yang telah disepakati. Bunga obligasi tidak bisa dijadikan alasan untuk membebaskan pemegang obligasi dari membayar zakat, karena jika obligasi itu kita bebaskan dari zakat, akibatnya orang akan lebih suka memanfaatkan obligasi daripada saham. Dengan demikian orang akan terdorong untuk meninggalkan yang halal dan melakukan yang haram.²⁵

Dengan demikian, menurut pendapat kedua, bahwa antara kekayaan obligasi dengan kekayaan yang dihasilkan dengan perdagangan adalah sama. Karena adanya unsur jual beli pada harta obligasi, dimana seseorang akan mendapatkan keuntungan dari hasil transaksi jual beli tersebut.

Analisa Pendapat Para Fuqaha' Tentang Zakat Obligasi Dalam Kitab Hukum Zakat Karya Yūsuf Qarḍawī

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa permasalahan obligasi dalam *Kitab Hukum Zakat*, karya Yūsuf Qarḍawī terdapat dua pendapat fuqaha'.

Pertama, menyatakan bahwa obligasi tersebut termasuk harta yang terkena kewajiban zakat apabila telah memenuhi persyaratan. Kekayaan yang dihasilkan melalui obligasi adalah wajib zakat, apabila perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut adalah murni melakukan transaksi perdagangan, artinya ada komoditas yang diperdagangkan. Namun, jika perusahaan tersebut hanya bergerak dibidang industri murni, tidak melakukan kegiatan dagang maka obligasinya tidak wajib zakat. Jadi, kewajiban zakat hanya ditentukan ketika obligasi tersebut diterbitkan dengan latar belakang perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan, serta tidak mewajibkan zakat apabila obligasi itu diterbitkan oleh perusahaan yang industri murni.

Untuk lebih memahami, penulis mencoba memberkan *ta'rif* komoditas perdagangan. Yang dimaksud dengan komoditas

²⁵ Muhammad Abū Zahra, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, Syauqi Ismail Syahhatih, terj. Anshari Umar Sitanggal, (Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1989), 187.

perdagangan adalah semua barang yang dibeli dengan tujuan untuk diperdagangkan, seperti mengimpor suatu barang dari luar negara atau dibeli dari pasar lokal. Barang-barang ini bisa berbentuk harta tanah, bahan makanan, pertanian, ternak dan sebagainya. Tidak peduli barang-barang tersebut terdapat di pusat dagang pribadi atau milik beberapa orang, semua barang ini dinamakan komoditas perdagangan.²⁶ Kemudian di dalam harta komoditas perdagangan yang notabenehnya menjadi persyaratan bagi zakat obligasi terdapat dua syarat tambahan lainnya yang mesti dipertimbangkan terhadap harta tersebut, supaya harta itu betul-betul termasuk harta perdagangan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kedua syarat tambahan itu adalah usaha dan niat.

Yang dimaksud usaha tidak lain memiliki komoditas perdagangan dengan cara operasi pertukaran, ini mencakup operasi pembelian dengan menggunakan uang tunai atau pembelian dengan cara menukar barang atau dengan cara berhutang. Adapun yang dimaksud niat adalah adanya rencana ingin memperniagakan komoditas yang telah dimiliki. Bisnis tidak lain proses penjualan komoditas yang dibeli dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan niat disini adalah niat yang disertakan ketika komoditas perdagangan menjadi hak milik (ketika embeli sesuatu komoditas perdagangan).²⁷

Contohnya, apabila seseorang yang membeli sebuah kendaraan yang memang berniat untuk dipakai sendiri, walaupun pada akhirnya dijual kalau diperkirakan akan mendapatkan keuntungan, maka kendaraan tersebut tidak termasuk harta perdagangan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Lain halnya ketika dari awal berniat membeli sejumlah kendaraan dengan tujuan untuk diperdagangkan dan mendapatkan keuntungan, maka harta perdagangan tersebut terkena kewajiban zakat.

²⁶ Syekh Muhammad Abd al-Mālik al-Rahmān, *Pustaka Cerdas Zakat: 1001 Masalah Zakat dan Solusinya*, 94.

²⁷ *Ibid.*, 96.

Pendapat demikian, menurut penulis akan lebih menyulitkan seorang yang ingin membayar zakatnya, dan memberikan sebuah penetapan yang kurang komprehensif karena akan memberikan peluang dimana para pemegang obligasi (perusahaan atau perorangan) untuk bebas dari zakat apabila perusahaan tersebut tidak melakukan kegiatan perdagangan. Dan orang akan lebih memilih alternatif yang kedua untuk membebaskan dirinya dari kewajiban zakat yang hanya ditentukan bagi perusahaan yang hakikatnya adalah industri perdagangan.

Kedua, berpendapat bahwa saham dan obligasi adalah kekayaan yang diperjualbelikan, karena pemiliknya memperjualbelikan dengan menjual dan membelinya, karena itu dari pekerjaan tersebut pemilik memperoleh keuntungan persis seperti pedagang dengan barang dagangannya. Karena pada harga yang sebenarnya berlaku di pasar berbeda dari harga yang tertulis dalam kegiatan jual beli tersebut. Berdasarkan pandangan itu, maka obligasi termasuk ke dalam kategori barang dagang, karena itu benar bila termasuk objek zakat seperti kekayaan dagang lain dan dinilai sama dengan barang dagang. Jadi, harta obligasi tersebut dapat diqiyaskan (*analogi*) dengan harta perdagangan disebabkan adanya kesamaan' bahwa obligasi tersebut dapat diperdagangkan. Dengan kata lain pemilik dari obligasi dapat menjualbelikan obligasinya dan dari pekerjaannya itu pemilik mendapatkan keuntungan persis seperti pedagang dengan barang dagangannya, karena harga yang sebenarnya yang berlaku di pasar berbeda dari harga yang tertulis dalam kegiatan jual beli tersebut.

Dari sini, nampak bahwa pendapat pertama dan kedua mengenai zakat obligasi berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan, di mana pendapat pertama memandang zakat obligasi dari perusahaan yang menerbitkan harus dari perusahaan industri perdagangan, sementara pendapat kedua tidak memandang zakat obligasi dari jenis perusahaannya.

Namun, pendapat kedua nampaknya lebih kuat dari pendapat yang pertama, karena lebih memudahkan untuk

membayar zakat, dan tidak memberikan peluang bagi seseorang untuk bebas dari kewajiban membayar zakat.

Menurut Yūsuf Qarḍawī, Pendapat-pendapat para fuqaha' mengenai zakat obligasi dalam menentukan hukum zakat obligasi tersebut adalah dengan menggunakan berbagai metode diantaranya adalah metode *qiyās* (analogi). Yūsuf Qarḍawī menyatakan :

Dalam hal ini para fuqaha' menggunakan metode *qiyas* sebagai pijakan untuk menentukan sebuah hukum. Sebagian fuqaha' tidak sepakat bahwa zakat adalah ibadah, sedangkan dalam masalah-masalah ibadah tidak ada tempat untuk analogi, karena *illat* dalam *qiyas*nya tidak mungkin dihayati secara tegas, dan dasar utama ibadah adalah patuh tanpa pamrih pada perintah Allāh SWT., seperti kewajiban ibadah yang murni. Tetapi zakat adalah persoalan lain, zakat bukanlah ibadah yang murni tetapi merupakan kewajiban tertentu, bagian sistem keuangan, sosial, dan ekonomi, di samping memang mengandung nilai-nilai ibadah, sedangkan '*illat* pengundangan dan hukum-hukumnya secara menyeluruh jelas. Lalu, mengapa kita tidak menganalogikan bunyi-bunyi teks tentangnya dengan sesuatu yang serupa atau sama *illatnya*.²⁸

Ulama usul fiqh klasik maupun kontemporer sepakat bahwa proses penetapan hukum melalui metode *qiyās*, bukanlah menetapkan hukum dari awal (*ithbat al-ḥukm wa insha'uh*), melainkan hanya mengungkapkan dan menjelaskan hukum (*al-kashf wa al-idhhar li al-ḥukm*) yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya. Pengungkapan dan penjelasan ini dilakukan melalui pembahasan mendalam dan teliti terhadap '*illat* dari suatu kasus yang sedang dihadapi. Apabila '*illat*-nya sama dengan *illat* hukum yang disebutkan dalam naṣ, maka hukum terhadap kasus yang dihadapi itu adalah hukum yang telah ditentukan naṣ tersebut.²⁹

Dalam hal ini, zakat obligasi termasuk harta yang wajib dizakati, karena pada dasarnya kekayaan obligasi itu terdapat unsur jual beli yang sama dengan harta yang diperoleh dari perdagangan. Unsur jual beli itulah yang menjadi penyebab disamakannya dengan harta perdagangan, sehingga ada

²⁸ Yūsuf Qarḍawī, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, 490.

²⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, cet. 3, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), 63.

kewajiban zakat terhadap kekayaan obligasi tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allāh SWT. surat al-Baqārah ayat 267 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ
الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاَخٰذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَغْمِضُوْا
فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allāh SWT.) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allāh SWT. Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”³⁰

Analisa Verifikatif Pendapat Para Fuqaha' Tentang Zakat Obligasi

Menurut para fuqaha' bahwa sesungguhnya obligasi adalah diharamkan karena mengandung bunga. Namun, para fuqaha' memandang bahwa kalau kita membebaskan obligasi dari zakat, maka orang akan cenderung meninggalkan yang halal dan melakukan yang haram.

Dalam ushul fiqh dijelaskan bahwa apabila *maṣlaḥat* (manfaat) bertemu dengan *mafsadat* (hal yang merusak) dalam suatu perkara, haruslah diadakan perbandingan antara keduanya. Ukuran prioritas berada pada yang terbanyak membawa dampak, sebab yang banyak meliputi keseluruhan dari bagia. Dengan demikian, jika mafsadatnya lebih besar daripada maslahat dan manfaatnya, maka wajib dicegah karena banyaknya mafsadat yang ditimbulkannya. Sebaliknya jika sisi manfaatnya lebih besar, maka perkara itu dianjurkan dan

³⁰ QS. al-Baqārah (2) : 267.

disyari'atkan, sedangkan mafsadat yang kecil dapat dihilangkan.³¹

Adapun dalil-dalil tentang pernyataan di atas adalah sebagai berikut; "Mafsadat yang kecil dimaklumi demi kemaslahatan yang besar", dan "Mafsadat yang muncul sesaat dibiarkan demi maslahat yang kekal".

Begitu juga dengan obligasi, dimana hukumnya haram karena mengandung riba, akan tetapi obligasi ibarat saham yang termasuk harta yang produktif dan para fuqaha' memberikan sanksi terhadap orang yang melakukan transaksi obligasi dengan membayar zakat sebagai hukumannya.

Obligasi ketika dibebaskan dari zakat, maka semua orang akan meninggalkan saham yang tidak dilarang oleh syara' dengan alasan agar bisa lari dari kewajiban zakat, untuk itu para fuqaha' mewajibkan juga terhadap obligasi dengan membayar zakat. Adapun tujuan diwajibkannya zakat terhadap obligasi disini memberikan pertolongan bagi penerima zakat yang hakikatnya kaum fakir dan miskin.

Setelah menganalisa pendapat para fuqaha' di atas, kita dapat memberikan kesimpulan bahwa dalam menentukan sebuah penetapan, maka kita dituntut teliti dan berhak memilih dari sekian pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ulama' terdapat pendapat yang lebih sesuai diterapkan dari pendapat lain dalam kehidupan sekarang ini.

Pendekatan kedua tampaknya lebih baik daripada pendekatan pertama apabila ditinjau dari segi orang-orang tersebut (pemegang obligasi). Karena setiap pemilik obligasi dapat mengetahui berapa nilai obligasinya dan keuntungan yang diperolehnya setiap tahun, lalu dengan mudah pemegang obligasi tersebut bias mengeluarkan zakatnya. Ini disebabkan pada pendapat kedua tidak membeda-bedakan obligasi terhadap masing-masing perusahaan yang menerbitkannya.

Berbeda dengan pendapat pertama yang memperbeda-bedakan antara satu obligasi dengan obligasi yang lain, yang

³¹ Yūsuf Qardāwī , *Fiqh Prioritas, Urutan Amal yang Terpenting dari yang penting*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 38.

dimana kita harus mengetahui dahulu perusahaan apa yang menerbitkan obligasi tersebut, bila dipandang dari segi orang-orang yang dibebani kewajiban zakat cukup menyulitkan. Karena itu kita berpendapat bahwa pendekatan kedua lebih baik bagi kepentingan pembayar zakat, Karena pada dasarnya pendapat kedua lebih mudah dilaksanakan dan mudah dipahami.

Kesimpulan

Para fuqaha' dalam *Kitab Hukum Zakat*, karya Yūsuf Qardawī memberikan pendapat yang berbeda, ada dua pendapat, yaitu *pertama*, memandang obligasi berdasarkan jenis perusahaannya. Jika perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut adalah industri murni, maka tidak wajib zakat. Akan tetapi jika perusahaan yang menerbitkan obligasi melakukan kegiatan dagang, maka obligasi tersebut dikenakan zakat. Ini merupakan pendapat dari Abdur Rahman Isa. *Kedua*, tidak membedakan obligasi berdasarkan jenis perusahaannya, tetapi memandang obligasi itu satu jenis dan memberinya satu hukum pula tanpa melihat perusahaan apa yang menerbitkannya.

Tinjauan hukum Islam terhadap pendapat para fuqaha' dalam *Kitab Hukum Zakat*, karya Yūsuf Qardawī adalah, jika mengikuti pendapat pertama, tampaknya lebih sulit bila dipandang dari segi orang-orang yang dibebani zakat, karena memperbeda-bedakan obligasi satu dengan obligasi lain. Sementara itu pendapat kedua, tampaknya lebih baik daripada pendekatan pertama apabila ditinjau dari segi orang-orang tersebut (pemegang obligasi). Karena setiap pemilik obligasi dapat mengetahui berapa nilai obligasinya dan keuntungan yang diperolehnya setiap tahun, lalu dengan mudah pemegang obligasi tersebut bisa mengeluarkan zakatnya.

Saran

Artikel ini hanya membahas tentang masalah pendapat-pendapat para fuqaha' tentang zakat obligasi yang ditekankan pada aspek mengetahui sejauh mana pendapat-pendapat para ulama' tentang zakat obligasi dalam kitab hukum zakat karya

Yūsuf Qardawī dan kemudian mencari sebuah pendapat yang lebih baik untuk diterapkan pada kehidupan yang sekarang ini. Maka ladang penelitian masih terbuka untuk para peneliti yang ingin menggali lebih jauh pada permasalahan ini.

Daftar Pustaka

- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. 1. Jakarta: UI Press, 1995.
- Anoraga, Piji Pakarti Pandji. *Pengantar Pasar Modal*, edisi revisi. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Atmaja, Lukas Setia. *Teori dan Praktek Manajemen Keuangan*. Jogjakarta: CV. Andi, 2008.
- Chapra, Umar. *Islam dan Pengembangan Ekonom*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*, cet. 3. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, Cet 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- . *Zakat dan Infaq Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana Media Group, 2006.
- Ja'far, Muhammadiyah. *Tuntunan Ibadat Zakat, Puasa dan Haji*. Jakarta: PT. Kalam Mulya, 1997.
- Majid, Ahmad Abd. *Masail Fiqhiyah II, Tanya Jawab Agama Islam tentang Ibadat, Munakahat, Muamalat dan Ijtima'iyat*. Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah, 1994.
- Nasarudin, M. Irsan. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, ed. 1. Jakarta: Kencana, 2008.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Qardawī, Yūsuf. *Ibadah Dalam Islam*, cet. 1. Surabaya: Bina Ilmu, 1998.

- . *Fiqh Prioritas, Urutan Amal yang Terpenting dari yang Penting*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- . *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'ān dan Hadist*, cet. 10. Bogor: Litera Antar Nusa, 2007.
- Rahmān (al), Shekh Muḥammad Mālik. *Pustaka Cerdas Zakat 1001 Masalah Zakat dan Solusinya*, cet. 1. Jakarta: Lintas Pustaka, 2003.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Zahra, Muhammad Abū. *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, Syauqi Ismail Syahhatih, terj. Anshari Umar Sitanggal. Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1989.
- Zuhailī (al), Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, cet. 3. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.